



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 656 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DARWIS PRAMONO IJAYA, bertempat tinggal di Perumahan Senayan Residence, Jalan Patal Senayan Kavling B-8, RT1/RW7, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. KMS. Herman, S.H., M.H., M.Si., CLA dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. H. KMS. Herman, S.H., M.H., M.Si & Partners, beralamat di Ruko Duta Harapan, Jalan Duta Boulevard Barat, Blok L, Nomor 14, Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

NADIA HENRIETTA, bertempat tinggal di Jalan Metro Kencana IV, Nomor 6, RT005/RW015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudhy A. Lontoh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudhy A. Lontoh, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3172-KW-18112016-0010 tanggal 05 November 2016 dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Agustinus Lee, CDD, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 18 November 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sahnya Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tertanggal 11 Oktober 2016 dihadapan Notaris Dra. Magdalena Marisa Indrani Pramesti, SH., MKn., MBA, Notaris di Kota Tangerang Selatan;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau salah seorang Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam buku catatan yang telah tersedia untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Menetapkan hak asuh Anak bernama Avery Henrietta Ijaya dari Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Pembagian harta bersama (Gono-Gini) dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Perkawinan; dan
7. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang benar dan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3172-KW-18112016-0010 tanggal 05 November 2016 di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Agustinus Lee, CDD, yang telah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 18 November 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau salah seorang Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam buku catatan yang telah tersedia untuk itu kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menetapkan hak asuh anak bernama Avery Henrietta Ijaya dari Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.500,00 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 1124/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2024 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1128/Pdt.G/2023/PN

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1124/PDT/2024/PT DKI., tanggal 5 September 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1128/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan atas perkara ini berpendapat lain,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut Hukum, Keadilan dan Kebenaran yang baik (*redelijk/naar goede/justitie recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 Oktober 2024, kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan perceraian Penggugat adanya percekcoakan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, keadaan demikian menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga yang harmonis, maka tepat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;
- Bahwa sudah tepat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena masih di bawah umur, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DARWIS PRAMONO IJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DARWIS PRAMONO IJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2025